



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 12190-12200

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Usulan Perdamaian Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Ria Wulandari

Universitas Tanjungpura

ria.wulandari@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah menawarkan Usulan Perdamaian dalam upaya menyelesaikan sengketa antara Ukraina dan Rusia. Usulan perdamaian ini menimbulkan kontroversi dari dalam dan luar negeri. Usulan perdamaian tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah usulan perdamaian Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dasar hukum yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah Piagam PBB, Protokol Tambahan I tahun 1977, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara Dan Masyarakat Tahun 1960 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Persahabatan Dan Kerjasama Antar Negara Sesuai Dengan Piagam PBB Tahun 1970. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif

Kata kunci : *Usulan Perdamaian, Prinsip-Prinsip Piagam PBB*

Abstract

The Minister of Defense of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto has offered peace proposals in an effort to resolve the conflict between Ukraine and Russia. This peace proposal raises controversion from within and outside the country. The peace proposal is considered contrary to the United Nation Charter Principles. This raises questions regarding the Indonesia's proposal for peace in terms of International Principles. The legal basis that will be used to answer this question is the United Charter, Protocols I Additional 1977,

Declaration on The Granting Independence to Colonial Countries And People 1960 dan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among State 1970. The method used in this paper is normative.

Keywords: *Proposed Peace, United Charter Principles*

PENDAHULUAN

Perang antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari setahun tanpa menunjukkan tanda-tanda perdamaian bahkan eskalasi perang semakin meningkat. Perang Rusia-Ukraina adalah perang yang melibatkan banyak negara. Rusia didukung China, Korea Utara dan Iran, sementara Ukraina didukung NATO yang didalamnya ada negara-negara eropa (Uni Eropa) dan Amerika Serikat. Perang antara negara adidaya ini telah menyebabkan jutaan korban jiwa, ribuan pengungsi, kerusakan parah infrastruktur serta keruntuhan ekonomi global.

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia yang bertujuan melemahkan kemampuan pemerintah Rusia dalam membiayai operasi militernya ke Ukraina. Sebanyak 217 individu dan 18 entitas telah dikenai sanksi, termasuk 179 anggota yang disebut "pemerintah" dan "parlemen" Donetsk dan Luhansk. Secara total 1.091 individu dan 80 entitas telah dikenai sanksi.

Sanksi-sanksi yang dikenakan ke Rusia diantaranya pembekuan aset dan rekening. Sebanyak 21,5 milyar euro aset telah dibekukan dan 300 milyar euro aset bank sentral telah diblokir di negara Uni Eropa dan G7. Sanksi juga mencakup larangan pembelian, impor atau transfer minyak tertentu dari Rusia ke Uni Eropa, sanksi di sektor transportasi, sanksi terhadap media yang pro Rusia serta berhenti menjadikan Rusia sebagai negara paling disukai dalam keanggotaan WTO.

Tindakan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan berbagai sanksi membuat Rusia melakukan tindakan balasan yang menyasar individu dan perusahaan Amerika Serikat, Pembayaran gas dengan mata uang Rubel, penarikan diri dari perjanjian biji-bijian laut hitam dan memblokade pelabuhan laut hitam Ukraina.

Situasi ini jika terus berlanjut akan berdampak pada ketahanan pangan global. Penyelesaian sengketa secara damai harus terus diupayakan. Penyelesaian sengketa secara hukum oleh Mahkamah Internasional saat ini sedang dalam proses. Namun proses ini tidak efektif dalam menghentikan perang. Rusia terbukti tidak mengindahkan Keputusan Sementara yang dikeluarkan Mahkamah terlebih karena sejak awal Rusia tidak menyetujui sengketaanya dibawa ke Mahkamah Internasional. Akibatnya putusan sementara yang dikeluarkan Mahkamah Internasional tidak akan berlaku secara efektif terhadap Rusia (Ria, 2022).

Penyelesaian sengketa secara non hukum atau diplomatik menjadi keharusan ditengah tidak efektifnya putusan Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa secara diplomatik ini diantaranya berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan usulan-usulan yang sifatnya tidak mengikat. Beberapa negara diketahui telah memberikan usulan-usulan perdamaian diantaranya Brazil, Prancis, Vatikan, negara-

negara Afrika, China dan Indonesia.

Usulan perdamaian dari Brazil, Prancis dan Vatikan berisikan mengenai diadakannya perundingan. Negara-negara Afrika mengusulkan agar diadakan perundingan, gencatan senjata dan mengembalikan sejumlah bank Rusia ke sistem pembayaran swift.

Usulan perdamaian dari China berisikan 12 poin diantaranya mengenai penghormatan kedaulatan, meninggalkan mentalitas perang dingin, menghentikan permusuhan, melanjutkan pembicaraan damai, menyelesaikan krisis kemanusiaan, menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir, mencegah proliferasi nuklir, memfasilitasi ekspor gabah, menghentikan sanksi sepihak, menjaga stabilitas industri dan rantai pasok serta mempromosikan rekonstruksi pasca konflik.

Usulan Perdamaian terakhir datang dari Indonesia yang berisikan empat poin yaitu : 1). Penghentian permusuhan, 2). Gencatan senjata di posisi saat ini. 3). Pembentukan Zona Demiliterisasi yang diawasi pasukan PBB. 4). Referendum yang diorganisir PBB (Shangri-La Dialogue, 2023).

Ukraina menolak Usulan Perdamaian dari China dan Indonesia karena menganggap usulan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan lebih berpihak pada Rusia. Usulan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia bahkan dianggap aneh dan lebih buruk dari usulan China.

Tulisan ini akan berfokus pada Usulan Perdamaian dari Indonesia dengan mengajukan pertanyaan mengenai "Apakah Usulan Perdamaian Dari Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional?"

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis kesesuaian Usulan Perdamaian dari Indonesia ini dengan prinsip-prinsip hukum internasional khususnya yang terkandung dalam Piagam PBB.

METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai Usulan Perdamaian Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai dengan pendekatan deduktif yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Marzuki, 2013). Penelitian hukum normatif ini akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini dianalisa berdasarkan bahan hukum, sumber hukum baik nasional maupun internasional serta sumber hukum yang terdapat didalam Jurnal maupun online. Kajian penelitian dengan menggunakan sumber hukum internasional yaitu Piagam PBB, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Declaration on The Granting Independence to Colonial Countries And People Tahun 1960 dan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among State Tahun 1970.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Nurmaningsih Amriani "sengketa" adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah-satu pihak dalam perjanjian (palasari, 2022).

Adapun "sengketa internasional" menurut Mahkamah Internasional yaitu suatu situasi apabila dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidaknya suatu kewajiban yang ada dalam perjanjian internasional.

Pandangan yang bertentangan mengenai suatu perjanjian internasional dapat mengakibatkan pelanggaran hak atau kepentingan negara lain sehingga akan menjadi sengketa atau konflik yang jika tidak segera diselesaikan secara damai akan berakhir dengan kekerasan atau perang.

Hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat hukum dan sengketa yang bersifat politik atau diplomatik. Sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutan nya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui dalam hukum internasional. Sedangkan sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutan nya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya (mauna, 2005).

Penyelesaian sengketa secara hukum dilakukan melalui pengadilan internasional baik permanen ataupun ad hoc yang keputusannya mempunyai sifat mengikat para pihak yang bersengketa dikarenakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan atas aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Penyelesaian sengketa secara politik dilakukan melalui prosedur diplomatik yang berbentuk usulan-usulan yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Hal ini dikarenakan usulan-usulan tersebut bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial melainkan oleh negara atau organisasi internasional secara sukarela.

Sengketa Rusia-Ukraina memiliki aspek hukum dan aspek politik. Operasi militer Rusia ke Ukraina merupakan aspek hukum yang penyelesaiannya tengah berlangsung di pengadilan internasional. Adapun aspek politik dari sengketa ini adalah perluasan pengaruh NATO ke eropa timur yang penyelesaiannya melalui prosedur diplomatik meliputi upaya penyelesaian perbedaan pandangan para pihak yang bersengketa secara sendiri atau dengan bantuan entitas lain dengan metode diskusi dan metode pencarian fakta serta usulan-usulan yang tidak mengikat (Malcolm, 2013).

Beberapa negara telah menawarkan usulan perdamaian termasuk Indonesia. Setelah usulan perdamaian dari China, usulan perdamaian dari Indonesia ini paling menimbulkan kontroversi dan dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB. Berikut analisis terhadap Usulan Perdamaian dari Indonesia :

Penghentian Permusuhan Segera

Usulan ini menyerukan kepada Rusia dan Ukraina untuk menghentikan permusuhan yang sedang berlangsung dengan segera mengadakan dialog. Hal ini sesuai dengan tujuan PBB yaitu mempromosikan perdamaian, mengembangkan hubungan persahabatan antara negara dan mencapai kerjasama internasional. Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam pasal 2 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa semua anggota PBB harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai dan tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas atau kemerdekaan politik negara-negara lain. Pasal ini menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik seperti negosiasi, mediasi dan cara-cara damai lainnya serta menghindari sengketa bersenjata.

Usulan perdamaian dari Indonesia ini selain bertujuan untuk menghentikan sengketa bersenjata juga untuk menghindari dampak ekonomi dan terhambatnya pasokan makanan yang akan berdampak pada krisis pangan secara global. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan dan pupuk global (Rakhmayanti, 2022). Rusia adalah produsen dan pengeksportir minyak terbesar ketiga di dunia, pengeksportir gas bumi terbesar kedua, dan pengeksportir batubara terbesar ketiga (Kementerian ESDM, 2022). Rusia juga merupakan pengeksportir gandum terbesar di dunia dan pengeksportir minyak bunga matahari terbesar kedua. Ukraina sama pentingnya dalam memenuhi pasar global seperti pengeksportir bunga matahari terbesar, pengeksportir jagung terbesar keempat dan pengeksportir gandum terbesar kelima (Bakrie, 2022).

Untuk itu semua pihak khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai negara pendukung Ukraina agar dapat mengambil peran dalam melaksanakan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB yaitu mendorong Ukraina sebagai pihak yang menolak usulan ini agar mau berdialog demi tercapainya perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Gencatan Senjata di Posisi Saat Ini

Gencatan senjata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penghentian tembakan-menembak (tentang perang) (Clayton, 2021). Adapun tujuan gencatan senjata adalah penghentian permusuhan (baik secara permanen maupun sementara).

Salah-satu aspek paling penting dari gencatan senjata adalah mencegah lebih banyak korban jiwa. Gencatan senjata akan memberi kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk mengobati luka-luka dan menyelamatkan nyawa. Gencatan senjata akan mengurangi kerusakan infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya yang membantu kehidupan warga sipil di masa perang. Gencatan senjata juga menjadi langkah awal sebagai bagian dari proses perdamaian dan dapat menunjukkan tingkat kemitraan antara pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik bersenjata (Foster, 2019) sehingga bisa menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan antara pihak yang bersengketa dan menjadi momentum bagi upaya perundingan dan kesepakatan perdamaian yang berkelanjutan.

Tujuan dari Usulan Perdamaian mengenai gencatan senjata ini telah sesuai dengan pasal 1 Piagam PBB yang mencanangkan kerjasama antar negara dalam memecahkan masalah bersama untuk mencapai perdamaian. Akan tetapi Ukraina menolak Usulan Perdamaian ini karena menganggap seharusnya gencatan senjata ditujukan ke Rusia sebagai pihak yang memulai serangan. Penolakan Ukraina tidak dapat diterima sepenuhnya karena Ukraina dan NATO juga memiliki andil dalam memberi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan dengan perluasan pengaruhnya di eropa timur. Ekspansi NATO ke eropa timur dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia berdasarkan pasal 1 ayat 1 piagam, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan aspek sejarah, ideologis dan geopolitik.

Berdasarkan aspek sejarah, Rusia memandang Ukraina sebagai pecahan Uni Soviet (sekarang Rusia) masih berkaitan erat dengan Rusia, sehingga keinginan menjadi anggota NATO menciderai kelayalitan.

Berdasarkan aspek ideologis dan geopolitik, bergabungnya Ukraina kedalam NATO akan memperluas pengaruh NATO ke eropa timur dimana Rusia adalah adidaya di eropa timur, sementara Amerika adalah adidaya di barat bersama sekutunya NATO. Rusia dan Amerika merupakan seteru abadi sejak perang dingin sehingga merupakan hal yang wajar jika perluasan pengaruh barat ke eropa timur dianggap sebagai ancaman. Perluasan pengaruh barat ke eropa timur dapat dilihat pada data tahun 1999-2020 dimana keanggotaan NATO secara masif meningkat dari 16 menjadi 30 dikarenakan aksesinya negara-negara eropa timur. Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia telah diberi sinyal keanggotaan oleh NATO tanpa memperdulikan permintaan Rusia untuk tidak menerima Ukraina. Ini menunjukkan ambisi NATO untuk menguasai eropa timur yang membuat Rusia merasa terancam. "Apakah bisa seseorang tidur nyenyak dengan musuh disampingnya?" Kira-kira begitulah analoginya.

PBB sebagai pengemban amanat menjaga perdamaian dunia seharusnya sejak awal telah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melakukan pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian dengan memperingatkan NATO agar tidak memperluas pengaruhnya di eropa timur. Sebagai organisasi penjaga perdamaian, PBB seharusnya berperan dalam menjaga keamanan eropa yang seimbang, efektif dan berkelanjutan. Tepat kiranya Usulan Perdamaian dari China yang menyatakan bahwa "keamanan suatu negara tidak boleh dikejar dengan mengorbankan orang lain, keamanan suatu kawasan tidak boleh dicapai dengan memperkuat atau memperluas blok militer." (Devonshire, 2023).

Penarikan pasukan 15 Kilometer Dari Posisi Masing-Masing Dan Menjadikan Zona Demiliterisasi

Pasal 60 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai perjanjian (untuk membentuk zona demiliterisasi) :

"merupakan perjanjian yang tegas, dapat dibuat secara lisan atau tertulis, baik secara langsung atau melalui negara pelindung atau organisasi kemanusiaan yang tidak memihak, dan dapat terdiri dari deklarasi-deklarasi timbal balik dan sesuai. Perjanjian tersebut dapat diselesaikan pada masa damai, serta

setelah pecahnya permusuhan, dan harus mendefinisikan, dan menjelaskan, setepat mungkin, batas-batas zona demiliterisasi dan, jika perlu menetapkan metode pengawasan.”

Menurut Manual Angkatan Pertahanan Australia (1994) menyatakan “Zona Demiliterisasi adalah wilayah dimana operasi militer tidak dilakukan, berdasarkan persetujuan tegas antara pihak-pihak yang berkonflik.”(Database Hukum Humaniter Internasional, 2023).

Peraturan Burundi tentang Hukum Humaniter Internasional (2007) menyatakan “penduduk sipil disuatu negara yang berkonflik harus dilindungi dari dampak perang. Perlindungan ini dapat dipraktikkan dengan menetapkan zona demiliterisasi.”

Berdasarkan Manual Instruktur Kamerun (1992) mendefinisikan zona demiliterisasi sebagai zona dimana semua aktivitas militer dihentikan, bahwa kondisi zona demiliterisasi ditetapkan melalui kesepakatan tegas pihak yang berperang.”

Praktik perjanjian pembentukan zona demiliterisasi pernah dilakukan antara Srebrenica dan Zepa. Dalam pasal 3 perjanjian demiliterisasi Srebrenica dan Zepa tahun 1993 menetapkan bahwa setiap unit militer atau paramiliter harus menarik diri dari zona demiliterisasi atau menyerahkan senjata mereka.

Perjanjian Karachi tahun 1949 antara India-Pakistan yang menyepakati tidak ada pasukan yang boleh ditempatkan dari selatan Minimarg hingga garis gencatan senjata.

Perjanjian gencatan senjata Panmunjom 1953 menetapkan bahwa tidak ada pihak yang boleh melakukan tindakan permusuhan di dalam, dari, atau terhadap zona demiliterisasi yang telah ditetapkan dan bahwa jumlah total personel militer dari masing-masing pihak diperbolehkan memasuki zona tersebut. Tidak boleh melebihi 1000 orang sekaligus dalam kondisi apapun (Perjanjian Gencatan Senjata Panmunjom tahun 1953 pasal 1(6) dan pasal 1(10)).

Perjanjian Pelepasan 1974 antara Israel dan Suriah yang menciptakan zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan sisi Suriah. Perjanjian ini tunduk pada pengawasan internasional.

Perjanjian perdamaian tahun 1979 antara Israel dan Mesir menciptakan zona demiliterisasi di Sinai yang tunduk pada pengawasan internasional. Dalam perjanjian ini Polisi sipil Mesir diizinkan beroperasi di zona demiliterisasi yang ditetapkan dalam perjanjian.

Usulan perdamaian dari Indonesia mengenai pembentukan zona demiliterisasi telah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yakni pasal 60 Protokol Tambahan I tahun 1977 serta diakui didalam hukum nasional negara-negara. Pembentukan zona demiliterisasi telah sesuai dengan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai perdamaian karena perjanjian (pembentukan) zona demiliterisasi akan mencegah konfrontasi langsung yang dapat memicu eskalasi tak terkendali menjadi perang besar. Zona Demiliterisasi akan menciptakan suatu lingkungan yang lebih aman untuk berkomunikasi. Dengan disepakatinya Zona Demiliterisasi menunjukkan kesiapan para pihak untuk mencari penyelesaian damai melalui perundingan. Penerapan zona demiliterisasi terbukti secara efektif telah menghentikan perang dan menciptakan perdamaian.

Referendum di Wilayah Sengketa Yang di Organisir Dan Dilaksanakan Oleh PBB Secara Efektif

Kata referendum berasal dari Bahasa latin yang secara etimologik berasal dari re yang artinya Kembali dan fere yang artinya menyerahkan.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia referendum artinya "Penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat)."(Arti, 2023).

Referendum berarti "Penyerahan sesuatu hak keputusan rakyat untuk secara langsung diterima atau ditolak."(Krisharyanto, 2000)

Referendum dapat menjadi sarana dalam memutuskan suatu hal, dimana semua masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga konsep referendum ini sejalan dengan demokrasi."(Nugroho, 2022).

Dalam aspek internasional referendum digunakan dalam hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Hak penentuan nasib sendiri ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Secara internal merupakan upaya suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam kerangka satu kesatuan negara yang berdaulat. Hak penentuan nasib sendiri secara eksternal timbul dalam kasus-kasus yang ekstrim dan ditetapkan dalam keadaan-keadaan tertentu (umumnya dalam konteks dekolonisasi) (Kaspar, 2019).

Pada awal pencanangannya oleh PBB prinsip penentuan nasib sendiri diterapkan hanya untuk proses dekolonisasi negara-negara yang berada dibawah dominasi colonial melalui pengesahan Declaration on The Granting Independence to Colonial Countries And People Tahun 1960 (Ananda, 2019).

Prinsip penentuan nasib sendiri kemudian diperluas definisinya bukan hanya untuk dekolonisasi tetapi juga berlaku bagi status politik yang secara bebas ditentukan oleh semua negara yang tercantum dalam Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States Tahun 1970. Dalam praktek prinsip ini banyak digunakan bangsa-bangsa untuk memisahkan diri dari kedaulatan suatu negara meskipun selalu diikuti kontroversi dalam penafsirannya.

Dalam prakteknya upaya pemisahan diri suatu bangsa/wilayah seringkali tidak mendapat persetujuan negara asalnya. Meski demikian ada beberapa wilayah yang memisahkan diri dengan damai karena disetujui negara asal misalnya Quebec memisahkan diri dari Kanada tahun 1995, Islandia memisahkan diri dari Denmark tahun 1918, Suriah memisahkan diri dari United Arab Republica tahun 1960 dan Singapura memisahkan diri dari Malaysia tahun 1965 (Annisa, 2019).

Isu politik, sosial, ekonomi dan hak asasi manusia kerap menjadi dasar diakuinya hak suatu bangsa untuk memisahkan diri dari negara asalnya. Pemisahan diri yang tak disetujui negara asal cenderung berlangsung dengan kekerasan, kericuhan dan instabilitas. Untuk menghindari ini maka mekanisme damai yang paling tepat adalah dengan melakukan referendum.

Usulan Perdamaian dari Indonesia mengenai referendum untuk menentukan nasib sendiri pada

wilayah Donetsk dan Luhansk didasarkan pada pernyataan merdeka kedua wilayah tersebut dari Ukraina yang legitimasinya didasarkan pada Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among States Tahun 1970. kemerdekaannya telah diakui Rusia. Penolakan Ukraina terhadap usulan referendum dengan alasan tidak ada wilayah yang disengketakan dan bertentangan dengan prinsip teritorial kedaulatan negara serta hak asasi manusia justru telah bertentangan prinsip hak penentuan nasib sendiri yang juga merupakan hak asasi suatu bangsa.

Melalui referendum dapat dimiliki kepastian apakah kedua wilayah ini (Donets dan Luhans) bergabung ke Rusia atau ke Ukraina atau bahkan berdiri sendiri. Referendum harus dilaksanakan dengan adil, transparan dan jujur untuk mencapai hasil yang sah dan mendukung perdamaian jangka panjang sesuai dengan tujuan Piagam PBB.

PBB sejatinya telah gagal dalam melaksanakan tugasnya mencegah dan menghapus ancaman terhadap perdamaian dunia, namun demikian PBB diharapkan dapat melaksanakan fungsi selanjutnya yaitu menekan peperangan. Usulan perdamaian dari Indonesia mengenai referendum merupakan seruan nyata agar PBB terlibat dalam upaya perdamaian. PBB diharapkan dapat mengembalikan "marwah" nya yang telah lama hilang sebagai penjaga perdamaian dunia berdasarkan pasal 1 ayat 1 piagam yaitu mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya.

SIMPULAN

Usulan Perdamaian yang ditawarkan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Rusia - Ukraina berisikan empat poin yaitu : 1). Penghentian permusuhan, 2). Gencatan senjata di posisi saat ini. 3). Pembentukan Zona Demiliterisasi yang diawasi pasukan PBB. 4). Referendum yang diorganisir PBB.

Usulan Perdamaian ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional diantaranya prinsip perdamaian, perlindungan warga sipil, penentuan nasib sendiri, demokratis dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut telah tercantum dalam Piagam PBB, Hukum Humaniter Internasional (HHI) khususnya dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, Declaration on The Granting Independence to Colonial Countries And People Tahun 1960 dan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations And Cooperation Among State Tahun 1970.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dwi Aryo Nugroho. (2022). Referendum Sebagai Sarana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*. Volume 1, Nomor 1.
- Annisa. Alasan Catalunya Berupaya Memisahkan Diri Dari Spanyol. (2019). *eJournal Ilmu Hubungan Interenasional*. ISSN 2477-2673 (online), ISSN 2477-2625 (print). Volume 7. Nomor 1. Ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id.
- Boer mauna, (2005). *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamikan Global*,

Edisi Kedua, PT ALUMNI, Bandung.

Cahaya palasari. (2022, Agustus). Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum Vol.8. No 2.

Chris Devonshire-Ellis. (2023). Rencana Perdamaian China Untuk Ukraina, Rusia, Uni Eropa Dan AS: Pembaruan Terbaru Dan Analisis Baru. Dari <https://www.china-briefing.com/news/chinas-peace-plan-for-ukraine-russia-the-european-union-and-united-states/>

Connie Rahakundini Bakrie. (2022). Pengaruh Perang Rusia Dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. Jurnal Caraka Prabu Vol 6. No 1.

Database Hukum Humaniter Internasional. <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v2/rule36>

Edi Krisharyanto. (2000). Kajian Politik Hukum Terhadap Pencabutan Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1983 Tentang Referendum. Jurnal Perspektif Volume V Nomor 3

Gede Resa Ananda. Pengaturan Terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Negara Timor Leste Di Tinjau Dari Hukum Internasional. (2019). Jurnal Kerthanegara. Volume 7. Nomor 3.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/49204>

Govinda Clayton. (2021) Sukses Gencatan Senjata; Sebuah Kerangka Konseptual. Jurnal Penjaga Perdamaian Internasional. Vol 28. Edisi 3. Memahami Gencatan Senjata

Intan Rakhmayanti.(2022). Rusia-Ukraina yang Perang, Harga Pangan Dunia Beterbangan. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220223205024-4-317797/rusia-ukraina-yang-perang-harga-pangan-dunia-beterbangan>.

Kementerian ESDM. Reviu Informasi strategis Energi Dan Mineral. (2022). <https://dataharian.esdm.go.id/2022/03/10/reviu-informasi-strategis-energi-dan-mineral>.

Malcolm.N.Shaw.QC. (2013). Hukum Internasional. Edisi keenam. Nusa Media. Bandung.

Muhammad Abdiellah Hutama Kaspar. (2016). Legalitas Pelaksanaan Referendum Di Crimea Dalam Hukum Internasional. Diponegoro La Journal Vol.5 Nomor 3.

<http://www.ejournal-S1.undip.ac.id/index.php/dir/>

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum: Mataram University Press. Mataram.

Perjanjian Gencatan Senjata Panmujom tahun 1953.

Protokol Tambahan I Tahun 1977.

United Nation Charter 1945 (Piagam PBB 1945)

Peter Mahmud Marzuki. (2013). Penelitian Hukum: Edisi Revisi.Kencana Prenada Mulia, Jakarta.

Ria Wulandari. (2022), Jurisdiction of The International Court of Justice In The Russian-Ukraina Dispute. Nurani, Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat. Vol.22. No. 2. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>. E ISSN: [2460-9102](https://doi.org/10.2460/9102).

Robert.A.Foster. (2019, 04 Oktober). Gencatan Senjata. Ensiklopedia Palgrave Studi Keamanan Global. <https://link.springer.com>

Tanya Jawab Tentang Paket Kelima Tindakan Pembatasan Terhadap Rusia. (2022,). <https://ec-europa-eu.translate.google.com/commission/presscorner/detail>

The EU has imposed massive and unprecedented sanctions against Russia in response to the war of aggression against Ukraine, started on 24 February 2022, and the illegal annexation of Ukraine's, (2023). <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>